



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

JAMINAN KETERSEDIAAN DANA  
PEMBANGUNAN INSTALASI JARINGAN AIR BERSIH SIRIN MERAGUN  
KABUPATEN SEKADAU BERDASARKAN PELAKSANAAN TAHUN JAMAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibangun Instalasi Jaringan Air Bersih yang representatif dengan memanfaatkan Sumber Air terjun Sirin Meragun guna memenuhi Air Bersih di Kabupaten Sekadau yang pelaksanaan pembangunannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau setiap tahun anggaran, perlu adanya jaminan hukum untuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Ketersediaan Dana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun Kabupaten Sekadau Berdasarkan Pelaksanaan Tahun Jamak ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
6. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 );
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4101 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957 );
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peresiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke Tujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 59 Tahun 2007
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2010;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU**  
**dan**  
**BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KETERSEDIAAN DANA PEMBANGUNAN INSTALASI JARINGAN AIR BERSIH SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau-sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau;
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sekadau dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Pembangun adalah badan usaha penyedia barang yang mempunyai keahlian dalam membangun konstruksi instalasi jaringan air bersih, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
10. Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun adalah bangunan berupa penampungan beserta instalasi jaringan air bersih yang terintegrasi dan berfungsi untuk melayani kebutuhan air

bersih di Kabupaten Sekadau serta daerah lainnya dengan memanfaatkan sumber air bersih Sirin Meragun di desa Meragun.

11. Pelaksanaan kegiatan tahun jamak adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang penyelesaiannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran;
12. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang disetujui oleh Bupati dan dilaksanakan oleh instansi teknis untuk pembangunan fisik yang didanai dari APBD Kabupaten Sekadau

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun.
- (2) Untuk menjamin tersedianya dana yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran dalam jumlah tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun sehingga berfungsinya instalasi penyediaan air bersih di Kabupaten Sekadau.

## **BAB III LOKASI**

### Pasal 3

- (1) Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun, di Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.
- (2) Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih Sirin Meragun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Desa Meragun – Nanga Taman – Rawak – Sekadau.

## **BAB IV WAKTU PELAKSANAAN**

### Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 sesuai dengan tahapan penyediaan dana dalam APBD setiap tahun anggaran.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

Pasal 5

- (1) Dana yang dianggarkan untuk pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun paling banyak Rp. 124.000.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar rupiah)
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten Sekadau mulai Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011, masing-masing sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2009 paling banyak Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2010 paling banyak Rp. 64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2011 paling banyak Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- (3) Besaran tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (2) Point a, b dan c dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sekadau yang tidak melebihi pagu dana yang dimaksud pada Ayat (1)

**BAB VI**  
**PELAKSANA PEMBANGUNAN**  
**INSTALASI JARINGAN AIR BERSIH MERAGUN**

Pasal 6

- (1) Pelaksana pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Meragun adalah Pembangun yang profesional, mempunyai keahlian dan pengalaman dibidangnya serta mempunyai kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penunjukan pembangun berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Pertama**  
**Hak dan Kewajiban Pembangun**

Pasal 7

- (1) Pembangun yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan Instalasi Air Bersih Sirin Meragun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tahapan pembangunan mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011.
- (2) Pembangun wajib menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau seluruh bangunan Instalasi Air Bersih Sirin Meragun dan melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Pembangun berhak menerima pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau pada setiap tahun anggaran sesuai pagu anggaran yang disediakan pada setiap tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan pembangunan Instalasi Air Bersih Sirin Meragun berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Sekadau wajib menyediakan lahan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau wajib menyediakan anggaran untuk mendanai pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun setiap tahun anggaran dan melakukan pembayaran kepada pembangun sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berhak menerima bangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun, sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hak dan Kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 serta tata cara pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun, diatur dalam Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Pembangun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pembangun dapat melibatkan dan bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah setempat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- (3) Kerjasama antara Pembangun dengan pengusaha kecil dan menengah setempat atas pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.
- (4) Pembangun bertanggungjawab atas pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pengusaha kecil dan menengah yaitu dalam ketepatan waktu penyelesaian pengerjaan dan kualitas/mutu pekerjaan.

## **BAB VIII**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN**

#### Pasal 10

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban atas pembangunan Instalasi Air Bersih Sirin Meragun berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan hasil yang optimal terhadap pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun di tunjuk pihak ketiga sebagai pengawas pelaksana yang disebut Konsultan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (3) DPRD Kabupaten Sekadau melakukan pengawasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.



Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Juli 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

**Drs. AWANG ASNAWI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 05

**Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau  
Kepala Bagian Hukum dan HAM**

**F e n d y, S.Sos**

